



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 26 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 669);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
19. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 24 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

**Pasal 3**

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

**BAB III**

**HIBAH**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 4**

- (1) Gubernur dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sekurang-kurangnya :
  - ✓ a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - c. memenuhi persyaratan penerima hibah; dan
  - ✓ d. digunakan untuk kepentingan penerima hibah dan tidak untuk dihibahkan kembali atau diberikan sebagai bantuan kepada pihak lainnya.

### Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan
- e. organisasi kemasyarakatan.

### Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima oleh pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) yang berkedudukan di Kabupaten/Kota disalurkan melalui instansi induknya di Provinsi.
- (2) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan sekurang-kurangnya :
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
  - b. berkedudukan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

- (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan sekurang-kurangnya :
  - a. telah terdaftar pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap.
- (4) Hibah kepada organisasi yang bernaung dibawah suatu organisasi induk disalurkan melalui organisasi induknya, seperti organisasi kepemudaan disalurkan melalui Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), pengurus provinsi cabang olah raga disalurkan melalui Komite Organisasi Nasional Indonesia (KONI).

## **Bagian Kedua**

### **Penganggaran**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) yang diajukan oleh pemerintah yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, disampaikan kepada instansi induknya yang berkedudukan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya meneruskannya kepada Gubernur.
- (3) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) yang diajukan oleh masyarakat, wajib diketahui oleh Kelurahan dimana kelompok masyarakat tersebut berada.
- (4) Gubernur menunjuk Kepala SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), tidak dapat diberikan apabila kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan sudah menjadi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.



- (6) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

#### **Pasal 10**

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan dan Penatausahaan**

**Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

**Pasal 13**

- (1) Setiap pemberian hibah Gubernur dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (4) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan NPHD kepada Kepala SKPD dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 14**

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening bank penerima hibah.

### **Pasal 15**

- (1) Mekanisme penyaluran/penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam Bentuk Uang.
- (2) Penerima hibah wajib melakukan pemungutan atas pajak-pajak yang harus dipungut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Negara.
- (3) Dalam hal hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka :
  - a. Pelaksanaan proses penunjukan penyedia barang dan jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Biaya pelelangan, honor dan ATK dibebankan kepada penerima hibah.
- (4) Sanksi kepada penyedia barang dan jasa, berupa denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan/atau pengembalian atas kekurangan pelaksanaan pekerjaan, disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

### **Bagian Keempat**

### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

### **Pasal 16**

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala SKPD terkait.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana hibah berupa uang, penerima hibah wajib mengembalikan/menyetorkan kembali sisa dana tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala SKPD terkait.

### **Pasal 17**

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

### **Pasal 18**

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Gubernur;
- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II, yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

### **Pasal 19**

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
  - a. laporan penggunaan hibah, sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan oleh penerima hibah selaku obyek audit dan digunakan sebagai pembuktian pada saat dilakukan audit.

### **Pasal 20**

Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban sampai dengan batas akhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3), maka kepada penerima hibah tersebut :

- a. diberikan peringatan pertama secara tertulis;
- b. diberikan peringatan kedua, apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan pertama diterima tetapi tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban;
- c. diberikan peringatan ketiga, apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan kedua diterima tetapi tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban;
- d. dalam waktu 2 (dua) minggu setelah peringatan ketiga diterima tetapi tetap tidak menyampaikan pertanggungjawaban, maka :
  - (a) Gubernur dapat menugaskan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan audit terhadap penerima hibah dimaksud;
  - (b) dana hibah yang sudah teralokasi pada tahun anggaran berikutnya untuk penerima hibah tersebut, tidak dapat disalurkan dan dapat direvisi untuk diberikan kepada penerima/pemohon dana hibah lainnya; dan
  - (c) kepada penerima hibah tersebut tidak diberikan hibah selama jangka waktu 2 (dua) tahun.

### **Pasal 21**

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

### **Pasal 22**

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**BANTUAN SOSIAL**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 23**

- (1) Gubernur dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

**Pasal 24**

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat

(1) meliputi :

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

**Pasal 25**

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan;
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial dan tidak untuk dihibahkan atau diberikan kembali sebagai bantuan kepada pihak lainnya.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. berdomisili dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, akan tetapi bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (5) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

#### **Pasal 26**

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (5) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (5) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (5) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (5) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (5) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

### **Pasal 27**

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Bantuan sosial tidak dapat diberikan untuk suatu usulan yang sudah merupakan cakupan program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, seperti Program Sekolah Gratis, Program Berobat Gratis, Program Bantuan Hukum Gratis, Program Rumah Murah dan program lainnya yang akan dicanangkan untuk masyarakat.

### **Bagian Kedua**

### **Penganggaran**

### **Pasal 28**

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menunjuk Kepala SKPD terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.



### **Pasal 29**

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

### **Pasal 30**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 31**

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

#### **Pasal 32**

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

### **Pasal 33**

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) ke rekening penerima.
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang diberikan dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka penyaluran/penyerahannya dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan.
- (5) Penyaluran/penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi sebagai bukti penerimaan uang dan dibubuhi meterai secukupnya.

### **Pasal 34**

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

### **Pasal 35**

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada Kepala SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui Kepala SKPD terkait.

### **Pasal 36**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

### **Pasal 37**

Pertanggungjawaban pemberian bantuan sosial meliputi :

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Gubernur;
- b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau Berita Acara Serah Terima Barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

### **Pasal 38**

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan Berita Acara Serah Terima Barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penerima bantuan sosial tidak menyampaikan pertanggungjawaban sesuai dengan batas waktu sebagaimana disebut dalam ayat (3), maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tercantum pada Pasal 20.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek audit dan digunakan sebagai pembuktian pada saat dilakukan audit.

**Pasal 39**

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

**Pasal 40**

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

**BAB V**

**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 41**

- (1) Kepala SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala SKPKD dan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
- (3) Inspektur Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan audit atas belanja hibah dan bantuan sosial serta mencantumkan rencana audit dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

**Pasal 42**

Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi serta audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) menunjukkan adanya penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 43**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka :

- a. Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2011 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011.
- b. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta audit pemberian hibah dan bantuan sosial mulai Tahun Anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 44**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 14 oktober 2011  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

dto.

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal, 14 oktober 2011

a.n. **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**SEKRETARIS DAERAH,**

dto.

**YUSRI EFFENDI**  
**PEMBINA UTAMA**  
**NIP. 195310281974031004**

PERJANJIAN HIBAH  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
DENGAN

.....( LEMBAGA PENERIMA HIBAH )

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH DANA KEPADA .....( LEMBAGA PENERIMA HIBAH )  
TAHUN .....

NOMOR : .....  
NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
(.....) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. ALEX NOERDIN : Gubernur Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. .... : ..... berkedudukan di Jalan ..... dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama ..... ( Lembaga Penerima Hibah ) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 44 ayat (1)** Peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor 13 Tahun 2006** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri **Nomor 59 Tahun 2007**, belanja hibah dilaksanakan melalui perjanjian hibah, oleh karena itu Pemberian Hibah untuk ..... perlu dituangkan dalam perjanjian hibah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan .....( Lembaga Penerima Hibah ) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Perjanjian Hibah ini adalah untuk  
.....  
.....

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1** adalah meliputi

.....

.....

**Pasal 3**  
**BESARNYA BELANJA HIBAH**

- (1) Belanja Hibah .....sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 2** keseluruhannya adalah sebesar Rp. .... (.....).
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** penganggarannya dilakukan melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran ..... dan dilaksanakan dengan cara transfer dana melalui Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Rekening .....( Lembaga Penerima Hibah ) **Nomor** ..... pada Bank ..... setelah Naskah Perjanjian Hibah ditandatangani Para Pihak.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud **ayat (1)** dilakukan ..... dibebankan kepada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 kegiatan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dengan Kode Rekening **5.1.4.05.01**.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **Pihak Pertama** adalah menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1)** dari **Pihak Kedua**.
- (2) Kewajiban Pihak Pertama adalah menyerahkan belanja hibah sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** kepada Pihak Kedua, sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (3)**.
- (3) Hak Pihak Kedua adalah menerima belanja hibah sebagaimana yang telah dianggarkan melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011, sesuai tahapan sebagaimana di maksud dalam **Pasal 3 ayat (3)**.
- (4) Kewajiban **Pihak Kedua** adalah :
  - a. melaksanakan penggunaan belanja hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. bertanggung jawab sepenuhnya baik fisik maupun keuangan terhadap penggunaan belanja hibah ;
  - c. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana belanja hibah Tahun Anggaran 2011 sesuai peruntukan dan rinciannya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 3 ayat (1)**.

**Pasal 5  
SANKSI**

- (1) Apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan dari maksud kegunaan belanja yang telah disetujui oleh **Pihak Pertama** maka **Pihak Kedua** wajib mengembalikan Belanja Hibah dimaksud.
- (2) Apabila kewajiban mengembalikan uang sebagaimana dimaksud pada **ayat (1)** tidak dilakukan, **Pihak Kedua** sepenuhnya bertanggung jawab terhadap konsekuensi sesuai aturan hukum yang berlaku.

**Pasal 6  
ADENDUM**

Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur ataupun adanya perubahan dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

**Pasal 7  
PENUTUP**

Perjanjian Hibah ini ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal Naskah Perjanjian Hibah dalam **rangkap 2 (dua) in originally** yang bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunannya dalam **rangkap 3 (tiga)**.

**PIHAK KEDUA**

.....  
.....  
.....

**PIHAK PERTAMA  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

.....  
**H. ALEX NOERDIN**



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS  
PENERIMA BELANJA HIBAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor ..... Tahun 2011 tanggal ..... Oktober 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana belanja hibah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana belanja hibah yang kami terima sesuai dengan Naskah Hibah yang ditandatangani bersama antara Gubernur Sumatera Selatan dengan kami dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana belanja hibah sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2012

Nama Organisasi/Lembaga/LSM

Ketua/Pimpinan,

Meterai  
Rp. 6.000

.....  
(Nama terang & Stempel)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS  
PENERIMA BANTUAN SOSIAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor ..... Tahun 2011 tanggal ..... Oktober 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012 akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial yang kami terima sesuai dengan proposal kami yang disetujui Gubernur Sumatera Selatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan sosial sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2012

Nama Organisasi/Lembaga/LSM

Ketua/Pimpinan,

Meterai  
Rp. 6.000

.....  
(Nama terang & Stempel)

**LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH/BANTUAN SOCIAL \*)**  
**TAHUN ANGGARAN .....**  
**PERIODE TANGGAL : .....**

NO. URUT	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH PENERIMAAN (Rp.)	REALISASI PENGELUARAN (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	Jumlah	Rp.	Rp.	Rp.

....., ..... 2012

Nama Organisasi/Lembaga/L SM  
Ketua/Pimpinan,

\*) Coret yang tidak perlu

.....  
(Nama terang & Stempel)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
PENERIMA BELANJA HIBAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama :  
 Tempat dan tanggal lahir :  
 Pekerjaan :  
 Jabatan dalam Lembaga :  
 Alamat Rumah :  
 Alamat Lembaga :

Sesuai dengan naskah hibah yang telah ditandatangani bersama antara kami dengan Gubernur Sumatera Selatan, dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah kami gunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah dimaksud, dan kami bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2012

Nama Organisasi/Lembaga/LSM

Ketua/Pimpinan,

Meterai  
Rp. 6.000

.....  
(Nama terang & Stempel)

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
PENERIMA BANTUAN SOSIAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama :  
 Tempat dan tanggal lahir :  
 Pekerjaan :  
 Jabatan dalam Lembaga :  
 Alamat Rumah :  
 Alamat Lembaga :

Sesuai dengan proposal yang kami ajukan kepada Gubernur Sumatera Selatan, dengan ini kami menyatakan bahwa dana yang kami terima dari bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah kami gunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui Gubernur Sumatera Selatan, dan kami bertanggung jawab atas penggunaan bantuan sosial dimaksud.

Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2012

Nama Organisasi/Lembaga/LSM

Ketua/Pimpinan,

Meterai  
Rp. 6.000

.....  
(Nama terang & Stempel)

**KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA  
SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
SKPD .....**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER .....**

(Dalam Rupiah)

NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH (KURANG)
1.	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah			
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah			
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2.	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
	- Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
	- Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus/(Defisit)	Rp.	Rp.	Rp.